



PUTUSAN

Nomor 1241/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun (Makassar, 07 April 1972), agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kelurahan Karampuang, Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HENDRAWAN AZIS, S.H.,M.H.,C.Me.** dan **ROSVITA CHAIRUDDIN LAKARE, S.H.,C.Me.**, Advokat/ Penasihat Hukum/ Mediator/ Konsultan Hukum pada Kantor **HENDRAWAN AZIS & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Andi Djemma Lorong VI No.31.A, Kelurahan Banta – Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun (Ujung Pandang, 22 Desember 1970), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Air Mineral Galon, tempat kediaman di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BUDIMAN, AM.D.,S.H.,M.H.**, dan **IDRUS, S.H.I.**, keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **BUDIMAN, AM.D.,SH.,MH & ASSOCIATES**, yang berkedudukan di Perumnas BTP Jl. Kesatuan Raya (Dahulu Jl. Keberkahan I) Blok AD, No. 1322 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



husus tertanggal 14 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 07 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1241/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan Pada Ahad Pada Tanggal 15 September 2002 Bertepatan 08 Rajab 1423 H. yang di Catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Bontoala Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/08/IX/2002 Tertanggal 16 September 2002 Yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX sebagai Guru PNS dipekerjakan di UPT SMA YAPIP Gowa sebelum mengajukan Gugatan Cerai di Kepanitraan Pengadilan Agama Klas 1A Makassar maka sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah ( PP Nomor 10 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ) dan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990. Berdasarkan hal tersebut diatas Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian masih dalam Proses untuk diterbitkan di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Pendidikan Menengah Atas di Makassar
3. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



rumah Orang Tua Tergugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri pada tahun 2008 sampai sekarang dan selama 18 tahun lamanya membentuk keluarga yang bahagia dan selayaknya sebagai Pasangan Suami Istri;

4. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai atau di lahirkan 3 orang anak kandung masing masing :

a. XXXXXXXXXXXX Lahir di makassar tanggal 20 Juli 2003 Umur 18 Tahun Pelajar Kelas III SMA .

b. XXXXXXXXXXXX Lahir di Makassar tanggal 05 September 2006 Umur 15 tahun Pelajar Kelas 3 SMP

c. XXXXXXXXXXXX Lahir di Makassar tanggal 12 Mei 2008 Umur 13 tahun Pelajar Kelas 1 SMP

Bahwa ketiga anak kandung tersebut sekarang berada dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat menjalani mahligai rumah tangga diawal pernikahan yang sering terjadinya perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat menganggap biasa-biasa saja, Karena dalam Perkawinan Penggugat masih banyak kekurangan dalam Rumah Tangga. Terkait Penggugat dengan Tergugat masih perlu bimbingan dalam membina rumah tangga ;

6. Bahwa Setiap Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan terjadi pertengkaran atau perkecokan selalu mengucapkan kalimat “ Saya Tinggalkan Ko“ yang diartikan dengan Anonim Bahasa Diceraiakan atau dengan kata “TALAK” yang diucapkan oleh Penggugat;

7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pada mulanya rukun dan harmonis dan selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak rukun dan tidak harmonis mulai terjadi pada awal bulan November 2020 disebabkan antara lain :

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



- a. Bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, biaya Kebutuhan rumah tangga dibiayai dari hasil kerja Penggugat karena Tergugat tidak memberi Nafkah Lahir;
- b. Bahwa Tergugat membatasi bahkan melarang Penggugat untuk merawat Orang Tua Penggugat yang dalam keadaan sakit sampai orang tua Penggugat meninggal tanpa alasan yang jelas;
- c. Bahwa Tergugat sering marah-marah ketika Penggugat terlambat menyiapkan makanan kepada Tergugat dimana pada saat Penggugat lagi kelelahan pulang kerja dan atau Penggugat sedang mengerjakan tugas sekolah sebagai seorang Guru;
- d. Bahwa Tergugat pernah berkata kata tidak pantas kepada Penggugat dengan ucapan : “ kalo kau keluar rumah pergiko saja diganrang sama laki-laki ( artinya ; *keluar rumah untuk berbuat Zina* )”;
- e. Penggugat tidak pernah dihargai dan dituntut terlalu banyak oleh Tergugat sebagai seorang istri sehingga kewajiban Penggugat tidak bisa lagi menjalankan;

8. Bahwa selain sikap dan perilaku dari Tergugat yang selalu negatif dan melakukan tuduhan yang tidak benar selama ini kepada Penggugat, hal yang membuat Penggugat marah dan sudah tidak sabar menghadapi Tergugat adalah ketika Penggugat dituduh tidak melayani suami dengan baik selama 10 Tahun bahkan menceritakan kepada Keluarga, Sahabat serta Teman Kerja Penggugat, bahwa Penggugat sering terlambat menyiapkan makanan, menolak berhubungan badan dan Ternyata Tuduhan Itu Tidaklah Benar ;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat karena sudah capek letih bekerja untuk membayarkan semua biaya hidup rumah tangga sendiri tanpa dibantu oleh Tergugat yang mana seharusnya kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir kepada Istri dan Penggugat sebagai Istri tidak pernah dihargai dan dituntut terlalu banyak oleh Tergugat sebagai seorang istri;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan Tergugat tidak memberikan lagi Nafkah Batin di bulan Desember 2020 sebagai puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis dan pada awal bulan April 2021 Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal dirumah saudara kandung Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling komunikasi lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatuhkan dan sudah tidak dapat dipertahankan seperti semula selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur (berpisah ranjang) selama 6 (enam) bulan lamanya;

11. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah Tempat Tinggal Penggugat dengan Tergugat, Pihak Keluarga Penggugat dan pihak Keluarga Tergugat, telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat Sudah Tidak dapat dipertahankan dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi seperti semula;

12. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menjadi Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah tapi sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan ke sengsaraan lahir dan bathin terutama bagi diri Penggugat;

13. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo*, Komplikasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Mohon Yang Mulia, Ketua / Anggota Majelis Hakim

*Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Pengadilan Agama Klas 1A Makassar, yang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat dan berkeenaan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain, Shugra Tergugat XXXXXXXXXXXX Terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan Biaya Perkara ini Menurut Hukum. Dan Atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah hadir di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Kartini dan telah melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2021 menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, karena pihak Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan, maupun setiap persidangan majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya yang bernama Suwardi berupa Keputusan Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 474.02/019/2021/BKD Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 15 November 2021, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang merubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat administrasi untuk dilanjutkan, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks





Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kuasa hukum Tergugat mempelajari dan menelaah gugatan Penggugat, maka dengan ini kuasa hukum Tergugat akan menguraikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dan menguatkan dalil-dalil bantahan Pergugat.

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil

Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Makassar, sesuai dengan register perkara nomor 1241/Pdt.G/2021/PA.Mks pada tanggal 19 Mei 2021, yang seharusnya Penggugat terlebih dahulu mendapatkan izin perceraian dari atasan yang berwenang sebelum mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, namun kenyataannya Penggugat terlebih dahulu telah mendaftarkan gugatannya sebelum adanya izin perceraian.

Sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat *formil*, hal tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat (1) ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil:

*“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”.*

Maka dengan demikian, gugatan Penggugat beralasan hukum harus menyatakan tidak dapat diterima.

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dan menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 September 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, kota Makassar, dengan Akta Nikah nomor :507/08/IX/2002 dan dikaruniai telah 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 4;

4. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat pada angka 5, 6 dan 7, karena sudah 19 tahun Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja dan harmonis, namun karena Penggugat tidak mau datang lagi ke tempat tinggal kediaman bersama dengan berbagai macam alasan, Tergugat pun tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada angka 7, justru Tergugat hanya memberikan nasehat dan mengingatkan kepada Penggugat karena selalu pergi pagi sekita jam 7 dan pulang sekita jam 8 malam, setelah Tergugat melakukan kroscek di tempat mengajarnya ternyata jam pengajaran di sekolah tempat Penggugat mengajar hanya sampai jam 2 siang, sehingga wajar dan patut secara hukum Tergugat selaku suami mengingatkan Penggugat untuk tidak terlambat pulang, karena itu rutin dilakukan hampir setiap hari, sehingga demikian terjadinya kesalahpahaman tersebut masih bisa diperbaiki dan masih dianggap lazim atau wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 5, 6 dan 7 harus dinyatakan ditolak;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 tidak beralasn hukum dan sangat mencari-cari alasan, dimana Tergugat tidak pernah merasa mengeluh atau menceritakan kepada orang lain bahwa Penggugat tidak melayani Tergugat selama 10 tahun, hal tersebut tidak pernah

*Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks*





Tergugat ceritakan dan ini sangat mengada-ada karena antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, nanti pada saat masuk bulan puasa Penggugat minta izin kepada Tergugat pergi ke rumah orangtuanya di jalan Ponegoro, namun sampai sekarang tidak mau kembali pulan lagi, dan Tergugat sudah berulang-kali membujuk Penggugat agar bisa kembali ke rumah tinggal bersama anak-anak, dengan kata lain bahwa Penggugat keluar dari rumah meminta izin dengan baik-baik kepada Tergugat dengan alasan ingin pergi bermalam di rumah orangtuanya dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 dan 10 tidak beralasan hukum karena Tergugat tetap memberikan nafkat lahir, sebab sejak awal perkawinan Tergugat sudah mempunyai usaha sedangkan Penggugat belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nanti setelah menikah dengan Tergugat dan menjalani beberapa tahun berumah tangga baru Penggugat diangkat sebagai PNS, dan begitu puluh rumah kediaman, nanti setelah menikah baru memiliki kediaman Bersama. Sedangkan terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat sangat elastis, tidak ada yang diatur secara khusus anatar Penggugat dan Tergugat terkait dengan tata kelolah keuangan, namun yang pasti bahwa, segala biaya kebutuhan rumah tangga Tergugat serahkan kepada Penggugat, sedangkan biaya sekolah untuk ketiga orang anak dan cicilan rumah menjadi tanggjawab penut dari Tergugat.

Maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 10 tidak berasalan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 tidak benar karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah dimediasi oleh pihak keluarga, baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, justru keluarga Penggugat kaget dengan keadaan Penggugat sendiri tidak pulang kerumahnya lagi di Perumahan Pesona Prima Griya, jadi

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



Tergugat tegaskan lagi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dimediasi secara kekeluargaan, karena Penggugat ketika tinggalkan kediaman bersama meminta izin dari Tergugat untuk pergi ke rumah orang tuanya di jalan Ponegoro. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 11 dan 12 tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

**8.** Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 tidak beralasan hukum, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki atau dengan kata lain masih bisa rujuk kembali sebagaimana Tergugat kemukakan di atas karena Penggugat tinggal kediaman bersama meminta izin kepada Tergugat, sehingga alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka kuasa hukum Tergugat, memohon ke hadapan yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Meyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dengan menambahkan: Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mengajukan Permohonan dalam Persidangan Litigasi Agenda

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



Pembuktian Ini Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Untuk dipertimbangkan alasan Penggugat menunggu Surat Permohonan Izin Cerai dari Atasan diterbitkan agar persidangan dapat ditunda sampai bulan Desember 2021 atau setidaknya Surat Permohonan Izin dari Atasan terbit sebelum atau sesudah bulan Desember 2021 karena Penggugat tidak berkeinginan diberi sanksi pemecatan atau penurunan pangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

Maka berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan tersebut di atas sudilah kiranya yang mulia majelis hakim memeriksa perkara Nomor 1241/Pdt.G/2021/PA.Mks yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam eksepsi:

1. Menyatakan secara hukum menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima dan atau
2. Menyatakan Persidangan ditunda sampai bulan Desember 2021 dengan agenda menunggu Surat Permohonan Izin Cerai dari Atasan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7371094704720008 atas nama XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 507/08/IX/2002, tertanggal 6 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. SK.Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD.823-69, tertanggal 19

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



April 2017, Tentang Persetujuan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata TK.I/Golongan Ruang III/d, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa semua bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta distempel pos;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, ketua majelis memperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

**B. Saksi-Saksi:**

1. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Kelurahan Timung Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak dari SMA;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan Tergugat, adalah suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2002 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri pada tahun 2008 sampai tahun 2021, awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi beberapa tahun kemudian mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah ketika Penggugat terlambat menyiapkan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



makanan dimana Penggugat sedang lelah pulang kerja karena Penggugat sebagai Guru, Tergugat pernah mengatakan mau menceraikan Penggugat, Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat sejak awal pernikahan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Usaha Air Galon;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sedangkan Tergugat tinggal di Kel. Biring Romang, Mangala, Kota Makassar, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan April 2021 sampai sekarang, karena tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku teman telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa semua orang yang dekat dengan Penggugat dicemburui oleh Tergugat termasuk tukang ojek;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak diberikan nafkah sejak awal pernikahan;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga Penggugat dari gaji dan honor;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat pada saat itu saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga saksi langsung pulang;

**2. XXXXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala , Kecamatan

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersahabat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat, Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat sejak awal pernikahan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sekarang adalah usaha air galon, sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat biasa curhat kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks





- Bahwa saksi selaku sahabat pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat membantah sebagian keterangan para saksi dan menyatakan akan mengajukan bukti bantahan;

Bahwa, sebagai bukti bantahan, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto Usaha Isi Ulang Air Minum, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-1;
2. Foto Usaha Kontrakan sebanyak 4 petak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-2;
3. Foto Usaha jualan minuman segar dan gorengan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T-3;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, ketua majelis memperlihatkan kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak siap untuk menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah lagi hadir setelah mengajukan bukti tertulis meskipun diberitahukan dalam persidangan oleh ketua majelis untuk hadir pada sidang berikutnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 1241/Pdt.G/2021/PA.Mks. Tanggal 23 Desember 2021 yang dibacakan dalam sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi**

*Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat dalam eksepsi ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan Register perkara Nomor 1241/Pdt.G/2021/PA.Mks. Pada tanggal 19 Mei 2021 sebelum mendapatkan izin perceraian dari atasan yang berwenang, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang dikemukakan tersebut di atas, bukanlah eksepsi menyangkut kewenangan mengadili maka berdasarkan maksud Pasal 114 Rv, yang dipertegas dengan Yurisprudensi MA Nomor 935/K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kewenangan mengadili, harus dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo nomor 1241/Pdt.G/2021/PA.Mks., agar dapat diberi waktu selambat-lambatnya bulan Desember 2021 untuk mendapatkan izin atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pada angka (4) disebutkan *"untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin Pejabat yang dimaksud, diberi kesempatan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi"* selanjutnya Penggugat dalam hal ini pada saat pengajuan alat bukti ternyata Penggugat telah mendapat surat izin cerai berupa Surat Keputusan Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Nomor 474.02/019/2021/BKD, tentang Pemberian Izin Perceraian, tertanggal 15 November 2021, maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat administratif untuk melakukan perceraian, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percecokan sejak bulan November 2020 disebabkan karena selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, biaya rumah tangga dibiayai dari hasil kerja Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir, Tergugat melarang Penggugat untuk merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit sampai orang tua meninggal, Tergugat sering marah jika Penggugat terlambat menyiapkan makanan kepada Tergugat, bahkan Tergugat pernah berkata kepada Penggugat "Kalo kau keluar rumah pergiko saja diganrang sama laki-laki, artinya keluar rumah untuk berbuat zina, Penggugat tidak pernah dihargai namun dituntut terlalu banyak oleh Tergugat sehingga kewajiban Penggugat tidak bisa lagi dijalankan bahkan Penggugat dituduh tidak melayani Tergugat selaku suami dengan baik selama 10 tahun , sehingga

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



pada awal bulan April 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak dapat lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan alasan yang dikemukakan dalam gugatan tersebut hanya mengada-ada karena Tergugat tetap memberikan nafkah lahir, sebab sejak awal perkawinan Tergugat sudah mempunyai usaha sedangkan Penggugat belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nanti setelah menikah dengan Tergugat dan menjalani beberapa tahun berumah tangga baru Penggugat diangkat sebagai PNS dan wajar apabila Tergugat selaku suami berkewajiban mengingatkan dan menasihati Penggugat selaku istri apabila ada hal-hal yang tidak berkenang di hati Tergugat, bahkan dalil Penggugat pada angka 13 tidak beralasan hukum, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki atau dengan kata lain masih bisa rujuk kembali sebagaimana yang telah dikemukakan Tergugat bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah minta izin kepada Tergugat;

Menimbang bahwa yang dijadikan sebagai dasar hukum perceraian oleh Tergugat dalam jawabannya pada halaman 4 point 8 adalah Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana isi dari pada Pasal tersebut adalah "Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut"; hal ini tidak ada kaitannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.3 tersebut berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, Fotocopi Kutipan Akta Nikah dan Fotocopi Persetujuan Kenaikan Pangkat, setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Makassar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Instansi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada Unit Kerja Dinas Pendidikan UPT SMA YAPIP Gowa;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis menyebabkan mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih 8 bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, karena Penggugat tidak

*Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks*



tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat sering marah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya membantah dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat hanya mengada-ada saja dan tidak beralasan hukum, sehingga Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karena itu Tergugat juga mengajukan bukti tertulis T1 sampai dengan T3;

Menimbang, bahwa bukti T1 sampai dengan T3 berupa foto tempat Usaha Tergugat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat punya usaha yang menghasilkan uang;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Tergugat tersebut, telah diperlihatkan kepada Penggugat namun Penggugat tidak membantahnya sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hanya saja Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai usaha Tergugat, akan tetapi Penggugat hanya mempermasalahkan tidak adanya pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat mengalahkan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam menguatkan dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim, sedangkan bukti tertulis yang diajukan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya ketenteraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks





rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2020 yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak awal bulan April 2021 karena Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sampai sekarang selama lebih 8 bulan sampai sekarang tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang didukung dengan bukti P dan bukti T serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat melahirkan tiga orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang selama lebih 8 bulan tanpa saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa seluruh upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat baik melalui majelis hakim di persidangan maupun melalui mediator, semuanya tidak berhasil;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih 8 bulan karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



keduanya hidup secara terpisah tanpa saling menghiraukan lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi timbal balik antara suami istri, maka menurut majelis hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang disebabkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, demikian pula mengenai faktor penyebab perselisihan tentang siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya maupun yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya, maka menurut majelis hakim hal tersebut tidak perlu lagi dipersoalkan untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan jalan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.**

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.1241/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)